



**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI I DPR RI**

**KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)**

---

- Rapat ke : 27 (dua puluh tujuh)  
Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : I  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Luar Negeri (Menlu))  
Hari, Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017  
Pukul : 10.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., Kabagset. Komisi I DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Sesi I:  
Pembicaraan Tingkat I untuk Pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Extradition*) dengan acara, yaitu:
1. Pembukaan;
  2. Penjelasan Pemerintah;
  3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi;
  4. Pembahasan Materi RUU dan Penjelasan
- Sesi II:  
Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pengambilan Keputusan, yaitu:
1. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi;
  2. Pendapat Akhir Pemerintah;
  3. Pengambilan Keputusan terhadap RUU;
  4. Penandatanganan Naskah RUU;
  5. Penutup.
- Hadir : 1. ... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI
- a. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly
  - b. Menteri Luar Negeri, diwakili Wamenlu, A.M. Fachir beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 11.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkumham dan Menlu) pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M.

## **II. KESIMPULAN**

1. Setelah mendengarkan Penjelasan Pemerintah dan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Extradition*).
2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Extradition*) dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.
3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Extradition*), Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Extradition*) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 12.20 WIB.

Jakarta, 10 Oktober 2017

**KETUA RAPAT,**

**TTD,**

**Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.**

**A-165**